



- 1 - Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EUSTHAKEUS DENA DOPO**-----
Pangkat/Nrp : Prada/ 31050931850983 -----
Jabatan : Tabancuk 2 Ru I Ton Morse Kibant -----
Kesatuan : Yonif 744/ Syb -----
Tempat, tanggal lahir : Bajawa, 01 September 1983 -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
A g a m a : Katholik -----
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/ Syb Kec. Betun Kab. Belu NTT. ----

(Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer maupun Putusan Tingkat Pertama Terdakwa disebut sebagai Terdakwa-8) : -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011. -----
2. Kemudian ditahan sesuai : -----
 - Perpanjangan penahanan dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/182/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/277/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera. -----
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011. -----
4. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/84-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. -

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

\Bahwa. . . .

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan MARET tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pada tahun 2000 sebelas di Markas Pos Provost Yonif 744/Syb daerah Atambua-NTT, atau ditempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : -----

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama ". -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Agus Ariadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui Secaba Rindam IX/ Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/ Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/ Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 21040240680684. Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada tahun 2008/2009 namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali maupun Sdr. Hery Mali (Saksi-9) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili. -----
2. Bahwa Terdakwa-2 I Made Dwi Arimbawa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/ Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/ Udayana selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/ Udayana kemudian dipindahkan ke Korem 161/ Wirasakti. Pada bulan April 2009 dipindahkan ke Yonif 744/ Syb sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 21080782190288. -----
3. Bahwa Terdakwa-3 Usman Katmir masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Pattimura, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/ Udayana kemudian tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 744/ Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka Nrp. 31010766300480. Selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi RI-RDTL tahun 2007. -----
4. Bahwa Terdakwa-4 Lalu Ijaswadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata dari Rindam IX/ Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/ Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/ Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka Nrp. 31020330510383. Selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi RI-RDTL tahun 2005/2006 dan tahun 2008/2009 namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara. -----
5. Bahwa.
5. Bahwa Terdakwa-5 Komang Suwinten masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Bali, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Singa raja/ Bali selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/ Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/31050485280486. Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008. ----

6. Bahwa Terdakwa-6 Bambang Ari Wibowo Lofa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana selesai Diktuk, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31050468450383, selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2010. -----
7. Bahwa Terdakwa-7 Hendra Surya Dinata masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Singaraja/Bali setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp. 31090561390589. -----
8. Bahwa Terdakwa-8 Eustakheus Dhena Dopo masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/ Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp. 31050931850983 dan selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL dan sebelum hal yang menjadi tindak pidana ini, Terdakwa-8 pernah di hukum pidana penjara selama 5 bulan dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor PUT/13-K/PM III-15/ AD/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan Terdakwa telah selesai menjalani eksekusi. -----
9. Bahwa Terdakwa-9 Frenkino masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/ Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp 31090559410189. -----
10. Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali 6 (enam) orang lainnya yang menjadi pelaku penghadangan dan pemalakan terhadap anggota Yonif 744/ Syb An. Praka Bahrnsyah di daerah Fatubenao yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011. -----
11. Bahwa awal mula terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Heri Mali (Saksi-9) karena pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 Praka Bahrnsyah melaporkan kepada Kesatuan Yonif 744/ Syb melalui Pasi Intel Lettu Inf. Irsyad Mahdi Pane (Saksi-10) bahwa Praka Bahrnsyah dihadang dan dipalak oleh sekelompok pemuda yang kemudian diketahui bernama Sdr. Siprianus Charles Mali, Sdr. Heri Mali (Saksi-9), Sdr. Andreas Pires, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Wilibrodus Fernando Paulo, Sdr. Cosme Tilman dan Sdr. Alfonso Lopes di daerah Fatubenao sekitar kuburan China. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 - **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

12. Bahwa setelah Kesatuan gerid

Inf. Irsyad Mahdi Pane) pergi ke Polres Belu untuk melaporkan tentang kejadian tersebut namun pada saat itu Pasi Intel Yonif 744/ Syb (Saksi-10) tidak bertemu dengan Kasatreskrim Polres Belu selanjutnya Saksi-10 dan beberapa anggota Yonif 744/Syb menuju ke rumah salah satu Ketua RT yang biasa dipanggil Pak Desa dan ketika tiba disana, Saksi-10 sempat bertemu dengan tokoh adat sertabeberapa orang tua pelaku pemalakan lalu Saksi-10 menghimbau agar sepeda motor anggota Yonif 744/ Syb yang dirusaki oleh pelaku pemalakan, segera dibantu pelaku pemalakan diminta untuk meminta maaf kepada Praka Bahransyah dan atas permintaan tersebut orang tua pelaku pemalakan serta tokoh adat menyetujuinya dan sebelum Saksi-10 pamit, Saksi-10 berpesan kepada orang tua pelaku pemalakan agar bilamana para pelaku pemalakan sudah kembali segera disampaikan ke Kesatuan melalui Saksi-10. -----

13. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011, ketujuh orang tua dari anak-anak pelaku pemalakan datang melapor di Yonif 744/ Syb bahwa anak-anak mereka belum kembali ke rumah sehingga ketika itu piket Provost menyampaikan bahwa karena pelaku pemalakan belum kembali maka orang tua dikenakan wajib datang di Yonif 744/ Syb dan selama orang tua dari anak-anak pelaku pemalakan datang wajib lapor, mereka (orang tua dari anak-anak pelaku pemalakan) disuruh mengadakan pembersihan di sekitar Pos dari pukul 07.30 Wita sampai pukul 16.00 Wita dan hal ini berlangsung sampai tanggal 12 Maret 2011. -----
14. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, tiga orang pelaku pemalakan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wily, Sdr. Tomy dan Sdr. Cosme datang menyerahkan diri di Mayonif 744/ Syb dan selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2011, dua orang pelaku pemalakan An. Sdr. Alfonso dan Sdr. Oktovianus datang menyerahkan diri.
15. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 05.30 Wita, Sdr. Adrianus Delfi Mali (Saksi-8) dan Sdri. Modesta dau (ibu kandung dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9) mengantar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr.

Antonius. . . .

Antonius Heriyanto Mali (Saksi-9) ke Mayonif 744/ Syb dan diterima oleh piket Provost Yonif 744/ Syb An. Praka Bertolomeus Jawa dan ketika itu Sdri. Modesta Dau menyampaikan 'selamat pagi Pak, ini saya mengantar anak saya, Charles dan Hery untuk dibina, tetapi saya tidak terima kalau anak saya patah, buta, mati' lalu Praka Bartolomeus Jawa memanggil 5 (lima) orang korban lain yaitu Sdr. Cosme Tilman, Sdr. Oktovienus Mau, Sdr. Tomi Nubatonis, Sdr. Alfonso Lopes dan Wili Paulo selanjutnya Praka Bartolomeus Jawa mengatakan "Mama lihat dia punya teman siapa tang sudah patah dan mati" dan Ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9) mengatakan "ya pak, tetapi saya tidak terima kalau anak saya patah, buta dan mati" kemudian Praka Bartolomeus Jawa mengatakan " Saya jamin anak mama aman-aman saja, anak mama tidak akan meninggal dunia ataupun patah" sambil Praka Bertolomeus Jawa menunjukkan papan nama dan pangkat yang ada pakaianya dan setelah itu Saksi-8 dan ibu kandung dari (Sdri. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9) langsung pamit pulang. -----

16. Bahwa setelah Saksi-8 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mall dan Saksi-9) pamit pulang, Prada Eusthakeus Dena Dope (Terdakwa-8) mengatakan "Kamu berdua sudah saya tunggu sejak tadi malam" selanjutnya Praka Bertolomeus Jawa langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada kemudian Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa ke belakang Pos Provost dan diperintahkan untuk membuka baju kemudian Terdakwa-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya kepada Saksi-9 sambil memukul di wajah Saksi-9 sementara itu Praka Bertolomeus Djawa menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dan pada saat yang bersamaan Pratu Bambang An Wibowo Lofa (Terdakwa-6) yang ketika itu sedang pergi mengambil jadwal patroli di Pos penjagaan Provost bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan mengatakan "Kamu Charles yang bawa pisau?" jawab Sdr. Siprianus Charles Mali "Ia Bang" kemudian Terdakwa-6 langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menampel di bagian pipi kanan sebanyak satu kali serta memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi kanan dan Terdakwa-6 juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-9 dengan cara menampel di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan. -----

17. Bahwa setelah kepala Saksi-9 digunduli oleh Terdakwa-8, Saksi-9 dianiaya oleh Praka Bertolomeus Djawa sedangkan Terdakwa-8 menggunduli kepala Sdr. Siprianus Charles Mali dan setelah Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali digunduli kepalanya, Terdakwa-8 bertanya kepada Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali "siapa yang memaki Terdakwa-8 dengan kata Somodok tolo?" kemudian dijawab oleh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa yang berkata demikian adalah Sdr. Andreas Pires kemudian Terdakwa-8 bertanya lagi

"siapa. . . .

"Siapa yang mau membacok senior Saya?" lalu dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa dia yang mau membacok sehingga Terdakwa-8 dan Praka Bertolomeus Djawa memukul dan menendang memakai sepatu PDL terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali berulang kali dengan cara melayangkan kepalan tangan ke bagian lengan, badan, pipi kiri dan kanan dan bibir sampai dihentikan oleh Praka Bertolomeus Djawa sehingga wajah Sdr. Siprianus Charles Mali bengkak dan pada mulut mengeluarkan darah dan menetes di lantai kemudian Terdakwa-8 memerintahkan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk menjilat darahnya yang berceceran di lantai. -----

18. Bahwa setelah itu Praka Bertolomeus Djawa menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali berguling, merayap, jungkir dan merayap punggung secara berulang ulang di belakang Pos Provost kemudian datanglah Praka Vincent dan langsung menendang sebanyak satu kali ke arah perut Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal ke, arah wajah Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali. selanjutnya Praka Yudi Siswanto (Saksi-4) menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul dengan menggunakan kayu kelor sepanjang kurang lebih 1/2 meter pada bagian punggung sebanyak satu kali setelah mendapat informasi dari Terdakwa-8 bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali memiliki Kakuluk (ilmu hitam) karena setelah dipukul oleh Terdakwa-8, wajah Sdr. Siprianus Charles Mali turun kembali yang sebelumnya mengalami bengkak kemudian Saksi-4 juga memukul Saksi-9 sebanyak dua kali di bagian punggung menggunakan kayu kelor selanjutnya Terdakwa-8 kembali mendekati Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dan langsung menendang di arah perut dan memukul memakai tangan kanan mengepal di arah wajah kemudian Terdakwa-8 menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali memakan cabe rawit. -----

19. Bahwa dalam waktu yang bersamaan Sertu Agus Wibawa datang dan bertanya kepada Saksi-4 "Ada apa Yud?" dan dijawab ofeh Saksi-4 bahwa Ijin Basi, ini yang membawa pisau" selanjutnya Sertu Agus Wibawa langsung menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali mengangkat tangan kemudian Sertu Agus Wibawa memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Saksi-4 sebanyak tiga kali selanjutnya Sertu Agus Wibawa menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali sating memukul sementara itu Prada



6 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Sulya Damaq Tergakwa-7) datang dan menendang Sdr. Siprianus Chartes Mali sebanyak dua kali pada bagian dada dan satu kali pada bagian wajah menggunakan sepatu PDL sedangkan terhadap Saksi-9 Tergakwa-7 menendang di bagian dada dua kali, wajah satu kali, perut satu kali menggunakan sepatu PDL.

\20. Bahwa. . . .

20. Bahwa Prada Frengki (Terdakwa-9) yang datang di Pos Provost juga turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Chartes Mali dengan cara menendang menggunakan sepatu PDL sebanyak dua kali pada bagian dada sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali mundur satu langkah dan menempeleng kepalanya dengan tangan terbuka sebanyak satu kali serta menendang bagian betis sebanyak satu kali sedangkan Saksi-9. Tergakwa-9 menendang menggunakan sepatu PDL pada bagian dada sebanyak tiga kali dan bagian betis satu kali.

21. Bahwa setelah itu Praka Bartolomeus Djawa menyuruh Saksi-4 membawa Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali ke, dalam Kapela dan ketika Saksi-4 membawa Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali ke dalam Kapela, Saks-4 sempat memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak satu kali di arah punggung dengan menggunakan bambu yang digunakan oleh Sertu Agus Wfoawa sebelumnya dan juga Saksi-4 memukul sdr. Hery Mali sebanyak dua kali ke arah punggung dengan menggunakan bambu yang sama dan setelah Sdr. Siprianus Charles Mali dan ketika Saksi-9 berada di dalam Kapela tidak lama. Kemudian datang Tergakwa-1 (Sertu Agus AriadJ), Tergakwa-3 (Praka Usman Katrnir), Tergakwa-4 (Praka Lalu Ijaswadi), Saksi-2 (Sertu I Ketut Agustina), dan Saksi-3 (Praka Fetiks Dosreis) dan beberapa orang Tergakwa yang datang secara tidak bersamaan dan saat itu Saksi-4, melihat Tergakwa-1 langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara berulang ulang kali ke arah bagian testa dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan memukul lagi dengan tangan kanan mengepal di bagian dada sebanyak empat kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh. -----

22. Bahwa setelah Sdr. Siprianus Charles Maii terjatuh, Tergakwa-3 berusaha membangunkan Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian Serda I Made Dwi Aribawa, (Tergakwa-2) datang dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali "Apakah kamu yang mau tusuk dan maki-maki tentara?" lalu Sdr. Siprianus Charles Maii menjawab "Ya bang, waktu itu saya sedang mabuk" selanjutnya Tergakwa-2 langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan Sdr. Siprianus Chartes Mali langsung terjatuh kemudian Tergakwa-3 langsung menendang berkali kali sambil menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali bangun selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan bahwa kepalanya pusing dan tiba tiba Tergakwa-4 berkata "Kamu pusing?" dan setelah berkata demikian Tergakwa-4 bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian wajah dengan menggunakan tangan berkali-kali, selanjutnya Tergakwa-4 mengambil sepotong kayu kelor yang berukuran panjang kurang lebih satu meter dan memukulnya di bagian depan dan belakang badan Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak belasan kali, selain itu Tergakwa-4 juga memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sandal jepit. -----

\23. Bahwa. . . .

23. Bahwa selanjutnya Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5) datang di Kapela Yonif 744/Syb dengan maksud mencari Tergakwa-7 dan Tergakwa-9 namun ketika sampai di dalam Kapela, Tergakwa-5 turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles -Mali dengan cara menendang dengan kakinya dan mengenai tulang kering Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak empat kali dan



7 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Siprianus Chartes Mali sebanyak lima kali menggunakan sebuah bambu kering sepanjang kurang lebih satu meter dan kepada Saksi-9, Terdakwa-5 melakukan penganiayaan dengan cara menendang di tulang kering sebanyak empat kali menggunakan sepatu PDL dan memukul Saksi-9 di bagian kiri bahu dengan menggunakan sebilah bambu kering yang dipergunakan untuk memakai memukul Sdr. Siprianus Charles Maii sebanyak empat kali.

24. Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Sdr Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-9) dibawa keluar oleh Praka Feliks Dosreis (Saksi-3) dan menuju ke Pos Provost dan menyerahkan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 kepada Praka Bertolomeus dan tidak lama kemudian Praka Bertolomeus memerintahkan agar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 dibawa kembali ruangan Kapela sehingga Saksi 3 bersama Prada Paul Mentero membawa Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 ke dalam Kapela kemudian Praka Samuel Salawono memerintahkan Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) untuk memanggil orang kesehatan. -----

25. Bahwa kemudian Letda Ckm I Nyoman Desel Ananta yang menjabat sebagai Dantonkes Kima (Saksi-1) dan Serda Hery Susanto (Saksi-5) menuju Kapela Santo Mikaef yang terletak di belakang Pos Penjagaan Provost dan Saksi-1 serta Saksi-5 langsung mengobati Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memakai alkohol, betadin dan kapas dan kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali saat itu, terdapat memar di dada, perut, uluh hati, pipi kiri, lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan serta bibir pecah berdarah, di bawah mata kiri memar. sedangkan kondisi Saksi-9 terdapat luka di dada, perut, dan lengan kanan serta kiri luka, punggung lecet dan bibir pecah. -----

26. Bahwa kemudian Saksi-5 bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali mana yang sakit, dijawab oleh Sdr. Siprianus Charies Mali bahwa semua badan terasa sakit selanjutnya Saksi-5 melakukan tensi dan temyata kondisi denyut nadi tidak teraba (halus) kemudian Saksi-5 mencoba mengecek bagian nadi di leher, dan ternyata juga tidak jelas, kemudian Saksi-5 menemukan urat bagian pernapasan sedikit terhambat/tidak spontan, selanjutnya Saksi-5 mencoba kontraksi jantung luar untuk pemijatan namun tidak ada perubahan, kemudian Saksi-5 berusaha menggulingkan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk

mengetahui. . . .
mengetahui apakah ada hambatan di pernapasan tidak, ternyata setelah ditepuk di punggung, keluar cairan berwarna coklat tua dari mulut sebanyak kurang lebih 1/4 gelas kopi selanjutnya Saksi-5 kembali cek denyut nadi dan ternyata belum normal. -----

27. Bahwa setelah melihat kondisi Sdr. Siprianus Charies Mali yang semakin parah, maka Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1, Saksi-5 diperintahkan untuk mengecek lagi kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali dan ternyata kondisinya belum normal sehingga Saksi-1 memanggil Prada Teguh Firmansyah (Saksi-10) untuk mengambil mobil ambulance Yonif 744/Syb untuk mengevakuasi Sdr. Siprianus Charies Mali ke Rumkitban Atambua dan ketika itu didampingi oleh Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa-4), Prada Made dan Saksi-5 serta dalam perjalanan menuju Rumkitban Atambua, Sdr. Siprianus Charles Mali dipasang oksigen dan selalu Saks-5 memperhatikan kondisi badan Sdr. Siprianus Charles Mali dan temyata telapak tangan Sdr. Siprianus Charles Mali teraba dingin, detak jantung sudah tidak teraba dan napas berhenti. -----

28. Bahwa sesampai di Rumkitban Atambua. Sdr. Siprianus Charles Mali langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan diperiksa oleh dokter I Made Cock Irawan (Saksi-7) dan dibantu oleh Suster Kartini dan Saksi-5 mengambil tindakan terhadap Korban Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memeriksa tekanan darah namun tidak dapat hasil selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan nadi,



8 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pupusan nafas korban tidak dapat juga. Kemudian Saksi-7 melakukan pemeriksaan mata kanan dan kiri ditemukan pupil mata terbuka (Dilatasi Maksimal) sehingga Saksi-7 menyimpulkan Korban sudah meninggal duria kemudian Saksi-5 menelepon Saksi-1 untuk memberitahu hal tersebut selanjutnya Karumkitban memerintahkan Saksi-7 untuk membawa jenazah ke kamar mayat RSUD Atambua.

29. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia dengan mengalami luka memar pada dahi berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, pada pipi kiri terdapat memar berukuran delapan centimeter kali lima centimeter, pada lubang hidung tampak darah yang sudah mengering, pada batang hidung terdapat memar berukuran dua centimeter kali dua setengah centimeter, bibir atas tampak membengkak, sudut kanan bibir atas terdapat luka robek berukuran dua milimeter kali dua milimeter dengan tepi luka tidak rata, luka lecet pada bibir atas berukuran satu.

Setengah centimeter kali empat centimeter, luka lecet pada bibir bawah berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dari mulut keluar busa putih, pada leher tampak benjolan dengan ukuran lima centimeter kali enam centimeter kali dua centimeter dan teraba kenyal pada dada atas kanan terdapat dua luka lecet masing masing berukuran satu centimeter kali dua milimeter dan

\satu. . . .

satu setengah centimeter kali satu millimeter. Pada daerah atas dada kiri terdapat luka lecet berukuran satu setengah centimeter kali dua milimeter, pada daerah dada kanan terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter, pada daerah dada kiri terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter. Pada pergelangan tangan kiri tampak membengkak berukuran sepuluh centimeter kali sembiian centimeter, pada lengan bawah kiri terdapat lecet berukuran lima centimeter kali empat centimeter, pada daerah perut bagian tengah terlihat membengkak dan tampak memar berukuran tiga belas centimeter kali tujuh belas centimeter dan luka lecet pada perut bagian atas kanan berukuran satu centimeter kali satu centimeter, pada daerah punggung kanan atas terdapat luka lecet berukuran lima belas centimeter kali enam centimeter pada daerah pinggang terdapat luka memar berukuran lima setengah centimeter kali sebelas centimeter pada kaki kanan di daerah atas tulang kering terdapat dua luka memar masing masing berukuran tujuh belas centimeter kali delapan centimeter dan sembiian centimeter kali lima centimeter, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor 33/14/Ver/Kes/111/2011 tanggal 13 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Budiana I, Sp.PD. NIP. 196503151991031002 dan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua Nomor : 28/11.a/Pers/I 11/2011 tanggal 19 Maret 2011. -----

30. Bahwa selain Sdr. Siprianus Charles Mali, para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-9) yang mengakibatkan Saksi-9 mengalami rasa sakit pada seluruh tubuh, pusing, Mual, kencing darah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-15 Kupang menyatakan : -----

a. Terdakwa Prada Eusthakeus Dena Dopo Nrp 31050931850983 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama"*. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Prada Eusthakeus Dena Dopo Nrp 31050931850983 dijatuhi : -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. -

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD. -----

\c. Kami.

c. Kami mohon agar barang bukti berupa : -----

Berupa barang benda : -----

- 15 (lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s.d 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm. -----
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam. -----
- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm. -----
- 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih. -----

Dipergunakan untuk berkas perkara lain. -----

- 1 (satu) buah kaus warna biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali). -----
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali). -

Dikembalikan kepada keluarga korban. -----

Berupa surat : -----

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali -----
- Satu lembar surat keterangan kematian A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor .28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200. -----
- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghimbau kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor PUT/23-K/PM III-15/AD/VI/2011, tanggal 19 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut : -----

a. Menyatakan bahwa Terdakwa EUSTHAKEUS DENA DOPO, pangkat Prada, Nrp 31050931850983 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"*. -----

b. Memidana Terdakwa EUSTHAKEUS DENA DOPO, pangkat Prada, Nrp 31050931850983 oleh karena itu dengan : -----

Pidana pokok : Pidana. . . .
: Penjara selama 12 (dua belas) bulan. -----
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan. -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali -----
- Satu lembar surat keterangan kematian A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor .28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200. -----
- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Barang-barang : -----

- 15 (lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s.d 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm. -----
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam. -----
- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah kaus warna biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali). -----

- 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali). -
- 1 (satu) kaos warna hijau army milik Praka Bahrunsyah.
- 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

ld. Membebaskan. . . .

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan. -----

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa An. **EUSTHAKEUS DENA DOPO** Pangkat Prada Nrp 31050931850983 Nomor APB/23-K/PM III-15/AD/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011, tanggal 19 Juli 2011. -

3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Juli 2011. -

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebatas dibelakang Pos Provoost dan kondisi korban saat itu belum begitu parah terbukti saat dibawa masuk Kavela oleh Praka Yudi masih bisa berjalan sendiri dan setelah pemukulan di dalam Pavela korban kencing darah dan sempat jatuh dua kali karena pukulan oknum anggota Yonif 744/Syb. -----
2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa penyebab kematian almarhum Siprianus Charles Mali karena dianiaya secara bersama-sama oleh oknum Yonif 744/Syb ± 20 orang mulai di Pos Provoost sampai ke dalam Kavela. -----
3. Bahwa tempat terjadinya tindak pidana ada dua tempat di Pos Provoost dan di dalam Kavela. -----
4. Bahwa pertimbangan yang memberatkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan hal yang memberatkan tersebut karena kejadiannya tahun 2008 dan Terdakwa sudah menjalani pada tahun 2009. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat memberatkan. -----

a. Bahwa pemecatan tidak mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Militer, dalam hal anggota TNI yang tidak pantas dan patut lagi, secara administrasi Ankum berwenang dan dapat mengusulkan pemberhentian melalui jalur administrasi. -----

1b. Bahwa.

b. Bahwa Ankum/Papera mengeluarkan surat rekomendasi keringanan hukuman agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer karena Satuan sangat membutuhkan kinerja dan pretasinya, Terdakwa masih muda, baru berkeluarga dan dapat dibina di Satuan. -----

c. Bahwa tujuan Ankum/Papera menyerahkan perkara dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit di bawah Komandonya adalah pada hakekatnya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga anggota mendapat kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan dan Ankum/ Papera dapat menjatuhkan sanksi Administrasi prajurit. Vide. Perkasad Nomor 1/II/2009 Tanggal 5 Februari 2009 ttg Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI-AD. -----

Bahwa dari uraian tersebut di atas Penasehat Hukum an. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Dilmilti III Surabaya sebagai berikut : -----

1. Mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Memori banding Terdakwa dan dapat lepas dari pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI. -----
2. Mohon Majelis Hakim Dilmilti meninjau kembali fakta-fakta hukum sebagaimana pledoi Penasehat Hukum Terdakwa. -----
3. Mohon diberikan keringanan hukuman dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya. -----

Menimbang

: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- . Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada keberatan pertama, kedua dan ketiga Majelis Hakim Tingkat banding mengemukakan pendapatnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer antara keterangan Terdakwa, keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta untuk membuktikan perkara Terdakwa. Keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah dikemukakan dalam pledoi (pembelaan) oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang selaku pengadilan tingkat pertama dan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam putusan Nomor Put/23-K/PM.III-15/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011, oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. -----

12. Keberatan.

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pertimbangan hal-hal yang memberatkan Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sudah terjadi tahun 2008 dan sudah dilaksanakan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan putusan pengadilan wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai hal-hal yang memberatkan untuk mengetahui karakter Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, oleh karenanya keberatan-keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dibatalkan. -----

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan tidak mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Militer karena apabila prajurit dipandang tidak layak lagi dipertahankan maka Ankuam berwenang dan dapat mengusulkan pemberhentian melalui jalan administrasi, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI di persidangan oleh Hakim didasarkan pasal 26 KUHPM yang dipandangnya Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI. -----
- b. Pasal 26 KUHPM merupakan hak dari Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer apabila militer itu sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan ke dalam dinas militer, penjatuhan pidana tambahan berbarengan dengan pidana penjara apabila prajurit tersebut melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM maupun kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal di luar KUHPM. -----
- c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit TNI, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar telah mempertimbangkan dari segala aspek, baik aspek kepentingan TNI, aspek social, aspek psikologi Terdakwa tidak layak tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI. -----

Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD berdasarkan pasal 26 KUHPM setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap wajib dan harus ditindak lanjuti oleh Ankuamnya dengan mengusulkan pemecatan dari dinas TNI. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan. -----

14. Keberatan.

4. Keberatan Terdakwa yang menyatakan Ankum/Papera mengeluarkan surat rekomendasi agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer. -----

Bahwa Majelis Hakim mempunyai sikap mandiri dalam arti bebas dari campur tangan orang lain/siapaapun dan bebas dari pengaruh apapun. Dengan demikian Majelis Hakim harus menjalankan peradilan secara mandiri dan dalam menjatuhkan putusan tidak boleh diinterfensi dari siapaapun dan tidak terikat dengan rekomendasi dari Ankum atau Papera, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. -----

5. Tentang tujuan Ankum/Papera menyerahkan perkara pada hakekatnya untuk diputus sesuai dengan hukum adalah memang benar akan tetapi apabila dalam pemeriksaan penyidik tersebut terbukti bersalah harus di pidana dan apabila tidak terbukti harus dibebaskan dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka harus dipidana bukan diselesaikan secara administrasi. -----

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus. -----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap putusan Pengadilan Militer III-15 Kumpang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011, tanggal 19 Juli 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama*" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian satu dan lain hal keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembedaan disatu sisi harus memberikan aspek penjeratan dan dari sisi lain merupakan upaya memberikan pendidikan serta harus seimbang dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI dan Terdakwa jelas-jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan moral yang jelek dan tidak layak tetap berada dalam dinas militer, karena Terdakwa telah melakukan

\penganiayaan. . . .

penganiayaan terhadap korban secara tidak berperikemanusiaan yang mengakibatkan korban sekarat dan meninggal dunia, Terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, hal tersebut mencerminkan karakter Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan, untuk itu agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya maka perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas. -----

. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menguatkan pidana pokok Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, keharusan, dan kelayakan sikap sebagai prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak taat akan aturan perbuatannya mencemarkan citra dan wibawa dan merugikan satuan. Dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi prajurit TNI karena apabila dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan TNI, oleh karenanya pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikuatkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang serta sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011, tanggal 19 Juli 2011 kecuali tentang penyebutan lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa penyebutan lamanya pidana putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011, tanggal 19 Juli 2011 berbunyi "*Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan*", adalah tidak tepat karena berdasarkan pasal 97 KUHP antara lain menyebutkan "*Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari*" yang disebut "*tahun*" adalah waktu selama dua belas bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaiki penyebutan lamanya pidana pokok menjadi 1 (satu) tahun penjara, dengan demikian maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penyebutan lamanya pidana telah dilakukan perbaikan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, agar tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk tetap menahan Terdakwa. -----
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.-----
- Mengingat : Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 194 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **EUSTHAKEUS DENA DOPO** Pangkat Prada NRP 31050931850983.-----
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011 tanggal 19 Juli 2011 sekedar mengenai penyebutan lamanya pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut : -----
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer-----
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011 tanggal 19 Juli 2011 untuk selebihnya. -----
 - . Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). -----
 - . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----
 - . Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang. -----

\Demikian. . . .



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP. 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunardi, SH Kolonel Chk NRP. 31882 dan Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP. 32054 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, SH Kapten Chk NRP. 2920151870467 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
ttd		ttd
Sunardi, SH Kolonel Chk Nrp. 31882		Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054
Panitera		
ttd		
Puryanto, SH. Kapten Chk NRP 2920151870467		
Untuk Salinan Yang Sah Panitera		
Puryanto, SH Kapten Chk NRP 2920151870467		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)